

TRANSFORMASI KARAKTER KONFLIK ASIMETRIS DAN RELEVANSINYA TERHADAP ADAPTASI HUKUM HUMANITER DI LINGKUP OPERASI MILITER MODERN

Andri Hadiyanto¹, Gusti Sopyannur², Tarsius Susilo³, Zulkifli⁴, Wahyu Tunggul Wiratama⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

1Andri.androvski@gmail.com; 2Gusnur2000@gmail.com; 3muchus70@gmail.com; 4tigajejaka@gmail.com; 5Wahyuwiira421@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi bentuk konflik global menunjukkan pergeseran mendasar dari karakteristik perang konvensional menuju model pertempuran yang bersifat asimetris. Fenomena ini ditandai dengan keterlibatan aktor non-negara, taktik gerilya, pemanfaatan ruang sipil sebagai medan tempur, serta absennya garis depan yang jelas, sehingga menciptakan tantangan baru bagi keberlakuan dan efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam konteks operasi militer modern, situasi ini menuntut adaptasi normatif terhadap prinsip-prinsip dasar HHI seperti distingsi, proporsionalitas, dan keharusan militer. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dinamika konflik asimetris mempengaruhi penerapan hukum humaniter di medan tugas, serta sejauh mana prinsip-prinsip tersebut mampu menjawab realitas konflik yang sarat dengan ambiguitas status kombatan, serangan tersembunyi, dan penggunaan populasi sipil sebagai strategi pertahanan. Melalui pendekatan kualitatif-analitis yang menggabungkan studi literatur, dokumen hukum internasional, serta praktik-praktik empiris di lapangan, artikel ini menunjukkan urgensi rekontekstualisasi kerangka hukum humaniter agar lebih responsif terhadap spektrum ancaman kontemporer. Hasil kajian merekomendasikan perlunya pembaruan konsep serta harmonisasi antara doktrin militer dengan instrumen hukum internasional guna menjaga legitimasi dan efektivitas perlindungan kemanusiaan di tengah kompleksitas konflik modern.

Kata kunci: Konflik asimetris, hukum humaniter internasional, operasi militer modern, prinsip distingsi, rekontekstualisasi norma

ABSTRACT

The transformation of global conflict patterns reflects a profound departure from conventional warfare toward asymmetrical combat models. This paradigm shift is characterized by the active role of non-state actors, guerrilla-style tactics, the strategic use of civilian spaces as battlegrounds, and the absence of traditional frontlines, thereby generating substantial challenges to the applicability and effectiveness of International Humanitarian Law (IHL). Within the scope of modern military operations, such a landscape necessitates normative adaptation of core IHL principles, including distinction, proportionality, and military necessity. This paper seeks to critically examine how the evolving dynamics of asymmetric warfare impact the operationalization of humanitarian law and assess the extent to which these legal principles remain resilient amid the realities of blurred combatant status, covert hostilities, and the deliberate use of civilian populations as shields. Using a qualitative-analytical methodology through literature review, international legal instruments, and empirical case studies, this article emphasizes the imperative of recontextualizing the legal framework to better address the spectrum of contemporary threats. The findings advocate for conceptual refinement and the harmonization of military doctrine with international legal standards to ensure both legitimacy and humanitarian protection in complex modern battlefields.

Keywords: *Asymmetric warfare, international humanitarian law, modern military operations, distinction principle, normative recontextualization*

1. Pendahuluan

Perkembangan dinamika geopolitik global pasca-perang dingin telah melahirkan bentuk-bentuk konflik baru yang cenderung mengaburkan batas antara perang dan kekacauan. Tidak lagi didominasi oleh pertempuran terbuka antar angkatan bersenjata negara, peperangan masa kini justru semakin sering didominasi oleh konflik asimetris yakni pertempuran yang berlangsung antara kekuatan militer konvensional dengan aktor non-negara seperti kelompok pemberontak, milisi bersenjata, atau jaringan terorisme internasional. Karakter konflik semacam ini kerap kali menghindari struktur komando formal, tidak mengenakan seragam militer yang dapat dikenali, dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat sipil, sehingga menciptakan tantangan luar biasa bagi sistem hukum yang ada, termasuk Hukum Humaniter Internasional (Metz & Johnson, 2001).

Dalam konteks ini, hukum humaniter dituntut untuk merespons secara adaptif terhadap bentuk ancaman baru tersebut. Prinsip-prinsip klasik seperti distinction (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan), proportionality (keseimbangan antara keuntungan militer dan kerugian sipil), serta military necessity (keharusan militer) menjadi sulit diterapkan ketika struktur tempur tidak lagi linier dan medan konflik menyatu dengan pusat kehidupan sipil. Perang tidak lagi berlangsung di garis depan yang jelas, tetapi justru menyusup ke kota-kota, desa, bahkan jaringan komunikasi digital, yang semuanya membawa potensi korban sipil yang sangat tinggi (ICRC, 2008).

Transformasi ini memberikan tekanan ganda bagi aparat militer di medan tugas. Di satu sisi, mereka harus menjalankan misi pertahanan dan keamanan nasional dalam menghadapi lawan yang tidak konvensional; di sisi lain, mereka wajib tetap menjunjung tinggi standar etik dan hukum yang berlaku secara internasional. Ketegangan antara kepentingan operasional dan keharusan moral ini sering kali menjadi dilema praktis yang rumit, apalagi ketika kerangka hukum yang berlaku belum mampu mengakomodasi secara penuh kompleksitas kontemporer (Solis, 2016). Maka dari itu, relevansi dan efektivitas hukum humaniter tidak hanya diuji oleh tindakan pelanggaran, melainkan juga oleh ketidakmampuannya untuk secara fleksibel mengikuti perubahan karakter konflik.

Dalam konteks operasi militer modern baik dalam bentuk operasi perdamaian, operasi kontra-terorisme, maupun tugas bantuan kemanusiaan bersenjata pasukan militer dituntut tidak hanya menguasai strategi tempur, tetapi juga memahami substansi hukum yang melingkupi setiap tindakan militer. Doktrin militer modern pun tidak dapat lagi bersandar semata pada taktik konvensional, tetapi harus menyelaraskan diri dengan kaidah-kaidah hukum internasional yang adaptif dan humanistik. Dengan demikian, upaya rekontekstualisasi hukum humaniter menjadi sangat mendesak, tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam perumusan aturan pelibatan (rules of engagement) dan pendidikan hukum bagi setiap personel militer.

Artikel ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan membahas secara komprehensif bagaimana karakteristik konflik asimetris menantang relevansi hukum humaniter internasional serta bagaimana pendekatan normatif dapat ditransformasikan agar lebih responsif terhadap kompleksitas konflik kekinian. Dengan menganalisis dinamika medan tempur asimetris, serta mengkaji batas-batas penerapan prinsip hukum humaniter dalam operasi militer aktual, tulisan ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi

pengembangan doktrin militer yang selaras dengan tuntutan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Konsep dan Teori

Konflik asimetris merupakan bentuk pertikaian bersenjata yang memperlihatkan ketimpangan kekuatan antara pihak-pihak yang bertikai. Biasanya, konflik ini melibatkan aktor negara dengan kekuatan militer konvensional melawan aktor non-negara seperti kelompok pemberontak, gerakan separatis, atau organisasi terorisme transnasional. Ketimpangan ini tidak hanya mencakup aspek persenjataan dan jumlah personel, tetapi juga strategi, struktur organisasi, dan tujuan yang diperjuangkan. Dalam konteks konflik seperti ini, aktor non-negara sering kali menerapkan metode non-konvensional seperti perang gerilya, sabotase, terorisme, serta penyamaran di tengah populasi sipil sebagai bentuk upaya untuk menyeimbangkan dominasi lawan yang lebih superior secara militer (Metz & Johnson, 2001).

Secara historis dan teoretis, konsep asimetri dalam perang telah dibahas dalam literatur klasik dan modern. Sun Tzu dalam *The Art of War* menekankan pentingnya strategi yang fleksibel dan tidak dapat diprediksi dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Andrew Mack (1975), yang menjelaskan bahwa keberhasilan dalam konflik asimetris tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan juga oleh kemampuan mempertahankan legitimasi politik, moral, serta daya tahan psikologis pihak yang lemah. Dalam konteks ini, kemenangan bukan semata-mata berarti menaklukkan secara fisik, tetapi menggoyahkan kehendak bertempur lawan. Sementara itu, Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau International Humanitarian Law adalah seperangkat norma hukum yang bertujuan untuk membatasi penderitaan manusia selama konflik bersenjata. Hukum ini mengatur perlindungan terhadap mereka yang tidak ambil bagian dalam pertempuran, serta menetapkan batasan dalam penggunaan sarana dan metode tempur. Tiga prinsip utama dalam HHI yang relevan dalam pembahasan ini adalah prinsip distingsi, proporsionalitas, dan keharusan militer (Solis, 2016).

Prinsip distingsi mengharuskan adanya pembedaan yang tegas antara kombatan dan non-kombatan, serta antara target militer dan objek sipil. Dalam konflik asimetris, penerapan prinsip ini menjadi sangat problematik karena pihak non-negara seringkali menyatu dengan populasi sipil, menyamarkan identitas, atau bahkan menjadikan objek sipil sebagai lokasi operasi militer. Selanjutnya, prinsip proporsionalitas menuntut bahwa kerusakan sampingan terhadap warga sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Dalam situasi di mana musuh bersembunyi di kawasan padat penduduk atau menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan militer, penilaian proporsionalitas menjadi sangat sulit dan berisiko tinggi. Prinsip ketiga, yakni keharusan militer, memberikan dasar bahwa tindakan militer hanya dibenarkan apabila memiliki nilai strategis yang jelas dan diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Namun, dalam konflik asimetris, garis antara kebutuhan militer dan eksekusi koersif sering kali kabur (ICRC, 2008). Masalah utama yang muncul adalah bahwa HHI pada dasarnya dirancang dalam konteks konflik antarnegara yang melibatkan angkatan bersenjata reguler dengan struktur komando yang jelas. Ketika dihadapkan dengan konflik asimetris yang bersifat cair, tidak terorganisir secara konvensional, dan berlangsung di ruang sipil, banyak norma hukum yang tidak lagi memiliki kekuatan fungsional di lapangan. Oleh

karena itu, secara konseptual, dibutuhkan pendekatan baru untuk menyesuaikan HHI dengan realitas konflik kontemporer. Adaptasi tersebut mencakup reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum, penyesuaian doktrin militer, serta peningkatan kapasitas hukum di lingkungan pasukan.

Dengan demikian, kerangka teoritik artikel ini berpijak pada pemahaman bahwa hukum humaniter harus tetap dijadikan pedoman universal yang relevan, meskipun konteks operasionalnya berubah secara drastis. Tujuannya bukan untuk mereduksi perlindungan kemanusiaan, tetapi justru untuk memperkuat daya jangkau hukum dalam menghadapi bentuk-bentuk konflik yang tidak lagi sesuai dengan desain perang klasik.

3. Metode

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang diarahkan untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara transformasi karakter konflik asimetris dengan urgensi adaptasi norma Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam pelaksanaan operasi militer modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat dari objek kajian yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat direduksi hanya melalui angka statistik atau pengukuran kuantitatif semata. Kajian ini berupaya menafsirkan dinamika yang terjadi dalam medan konflik kontemporer dengan melihat bagaimana norma hukum internasional beroperasi dalam realitas militer yang semakin tidak simetris dan sarat dengan aktor non-negara. Penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama pengumpulan data, yakni studi kepustakaan (*library research*) dan telaah dokumen hukum serta doktrin militer (*documentary analysis*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur ilmiah, buku-buku referensi, artikel jurnal internasional, serta laporan lembaga kredibel seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, *Human Rights Watch (HRW)*, dan dokumen strategis dari NATO dan PBB. Fokus analisis diarahkan pada teks-teks hukum seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Statuta Roma 1998, serta interpretasi hukum dari institusi-institusi yang berwenang dalam hukum perang. Selain itu, dilakukan analisis terhadap studi kasus dari berbagai konflik bersenjata yang bersifat asimetris, antara lain konflik di Afghanistan, Palestina (Gaza), Suriah, dan Irak. Pemilihan kasus ini didasarkan pada intensitas keterlibatan aktor non-negara, kehadiran elemen sipil dalam wilayah konflik, serta adanya catatan pelanggaran hukum humaniter yang cukup signifikan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode content analysis untuk menelusuri makna-makna yang tersembunyi dalam narasi hukum, kebijakan militer, dan pelaporan lapangan. Dalam proses analisis, data didekati secara induktif, dengan menelusuri pola-pola khusus dari kasus lapangan dan menggeneralisasikannya menjadi wacana konseptual yang dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui teknik triangulasi, baik dari sisi sumber maupun metode, guna memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak bias dan memiliki akurasi tinggi. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian tidak hanya menguraikan secara normatif tantangan penerapan HHI dalam konflik asimetris, tetapi juga menawarkan pemahaman praktis terhadap bagaimana hukum dapat dioperasionalkan secara lebih responsif terhadap perubahan karakter konflik global.

4. Hasil

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur, dokumen hukum, dan studi kasus konflik asimetris, ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional menghadapi tantangan serius dalam realitas konflik modern yang semakin kompleks. Temuan pertama memperlihatkan adanya ketimpangan struktural antara doktrin hukum yang dikembangkan untuk konflik konvensional dengan kondisi medan perang asimetris yang tidak teratur, tidak linier, dan seringkali menyatu dengan kehidupan sipil. Dalam konflik seperti di Gaza dan Suriah, kelompok bersenjata non-negara tidak hanya berbaur dengan populasi sipil, tetapi juga menggunakan infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah sebagai lokasi operasi atau penyimpanan senjata. Hal ini menjadikan prinsip *distinction* yang merupakan pilar fundamental dalam hukum humaniter sulit diterapkan secara efektif, karena garis pemisah antara kombatan dan non-kombatan menjadi kabur. Konsekuensinya, pasukan militer negara sering menghadapi dilema antara mematuhi prinsip hukum dan menjalankan operasi dengan risiko tinggi terhadap pasukan mereka sendiri.

Temuan kedua menunjukkan bahwa status hukum dari para pelaku dalam konflik asimetris menjadi perdebatan serius. Banyak aktor non-negara tidak tunduk pada konvensi internasional, tidak memiliki struktur komando yang jelas, dan tidak menggunakan tanda pengenal militer, sehingga sulit diklasifikasikan secara sah sebagai kombatan atau non-kombatan. Di Afghanistan, misalnya, pasukan Taliban beroperasi dengan cara menyamar sebagai warga sipil dan menggunakan taktik hit-and-run yang membuat pasukan koalisi sering kali gagal membedakan antara ancaman nyata dan warga sipil biasa. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas prinsip *proportionality*, karena kerugian sipil yang tidak dapat dihindari sering kali terjadi meskipun telah dilakukan perencanaan operasional dengan hati-hati. Ketidakjelasan ini juga memperlemah mekanisme akuntabilitas hukum, karena banyak pelanggaran hukum yang tidak dapat ditelusuri kepada aktor spesifik yang bertanggung jawab.

Temuan ketiga mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi interpretatif terhadap norma hukum humaniter agar lebih adaptif terhadap tantangan lapangan. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah mengembangkan aturan pelibatan (*rules of engagement*) yang lebih fleksibel dengan mengakomodasi informasi intelijen, potensi ancaman laten, serta konteks operasional secara real-time. Meskipun pendekatan ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemerhati HAM, namun di lapangan, fleksibilitas ini diperlukan untuk menjaga keselamatan pasukan sekaligus memastikan efektivitas misi. Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan militer di banyak negara, termasuk Indonesia, masih sangat normatif dan belum mengintegrasikan dinamika konflik asimetris dalam kurikulum pelatihan hukum humaniter. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pemahaman teoritis prajurit dan tantangan taktis yang mereka hadapi di medan operasi sebenarnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa problem utama dalam penerapan HHI di tengah konflik asimetris bukanlah pada kelemahan normanya, melainkan pada keterbatasan adaptasi hukum tersebut terhadap perubahan karakter medan perang. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mereformulasi cara pandang terhadap hukum

perang, baik dari sisi regulasi internasional maupun dari internal institusi militer. Penyesuaian ini harus dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari keberadaan Hukum Humaniter Internasional itu sendiri.

5. Pembahasan

Transformasi karakter konflik global yang semakin menjurus pada bentuk-bentuk asimetris bukan sekadar pergeseran dalam strategi tempur, melainkan merupakan refleksi dari perubahan paradigma pertempuran itu sendiri dari yang dulu serba terstruktur dan teridentifikasi, kini menjadi samar, tak terduga, dan multidimensi. Dalam ranah hukum dan operasi militer, perubahan ini menuntut lebih dari sekadar pembaruan prosedur ia menuntut refleksi strategis, penyesuaian doktrinal, serta keberanian normatif untuk melihat ulang tatanan hukum yang sebelumnya dianggap mapan. Sebagaimana seorang perwira lapangan harus memahami bahwa medan tempur tidak pernah statis, demikian pula hukum harus mampu bernapas dalam irama yang sama dengan dinamika ancaman yang terus berevolusi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional, seperti distingsi, proporsionalitas, dan keharusan militer, saat ini tengah berada dalam kondisi “ujian operasional” yang sangat menantang. Prinsip-prinsip yang pada awalnya dikonstruksi untuk konteks perang antarnegara kini dihadapkan pada kenyataan konflik asimetris yang tidak mengenal garis depan, tidak mengenakan seragam, dan seringkali berbaur dengan ruang sipil. Dalam konteks seperti ini, tidak cukup bagi seorang komandan hanya memahami teks hukum ia harus mampu menafsirkan, mengejawantahkan, dan menginternalisasi nilai-nilai etik yang terkandung dalam hukum tersebut ke dalam keputusan taktis yang diambil di tengah tekanan medan. Ketika setiap keputusan dapat berdampak pada nyawa sipil, kredibilitas pasukan, dan legitimasi internasional, maka keterampilan hukum seorang perwira menjadi instrumen vital, bukan pelengkap administratif.

Namun demikian, bukan berarti hukum kehilangan relevansinya. Justru sebaliknya di tengah kompleksitas konflik modern, hukum menjadi jangkar moral yang menjaga agar ketegasan tidak berubah menjadi kebrutalan, dan kecepatan tak menjelma menjadi kekacauan. Sebuah operasi militer yang mematuhi hukum bukan hanya menunjukkan ketaatan terhadap norma, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme, disiplin, dan integritas pasukan. Di sinilah letak tantangan besar: bagaimana memastikan bahwa hukum yang kita miliki mampu menjawab kompleksitas lapangan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi jantung dari hukum itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa hukum bukan instrumen yang kaku. Ia adalah produk konsensus peradaban, yang senantiasa berevolusi seiring dengan dinamika realitas global. Dalam kerangka itulah reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip HHI harus dilakukan secara hati-hati namun progresif. Bukan dengan menggugurkan nilai dasarnya, tetapi dengan menyesuaikannya agar dapat diterapkan secara operasional di medan konflik yang tak lagi ideal. Misalnya, pendekatan intelijen berbasis konteks lokal dan teknologi penginderaan modern dapat dijadikan alat bantu untuk meningkatkan akurasi dalam penerapan prinsip distingsi. Demikian pula, pembentukan dewan penasihat hukum (legal advisory teams) dalam satuan tugas operasi gabungan merupakan langkah strategis yang bisa menjembatani kesenjangan antara norma dan tindakan taktis.

Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya rekontekstualisasi pendidikan hukum humaniter dalam lingkungan militer. Kurikulum yang terlalu normatif dan minim skenario realistis justru menjadi hambatan dalam membentuk pemahaman aplikatif di kalangan prajurit. Maka dari itu, integrasi simulasi konflik asimetris, pelatihan berbasis kasus, serta dialog antarprofesi antara militer, akademisi, dan praktisi hukum merupakan solusi yang tak dapat ditunda. Di samping itu, penguatan komponen leadership dalam pelatihan hukum harus diberi porsi yang memadai, sebab dalam banyak kasus, pemahaman hukum tidak bermakna apabila tidak diinternalisasi dalam karakter kepemimpinan seorang perwira. Selain itu, pembahasan ini menekankan bahwa di tengah tekanan global dan narasi media yang kian politis, reputasi suatu angkatan bersenjata tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan militernya, tetapi juga oleh caranya memperlakukan hukum dan kemanusiaan dalam setiap langkah operasionalnya. Dunia internasional tidak menilai dari jumlah kemenangan, tetapi dari cara meraih kemenangan itu. Oleh karena itu, sikap militer terhadap HHI adalah cerminan dari kematangan negara dalam memahami makna kekuatan sejati kekuatan yang tidak hanya menaklukkan musuh, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai universal.

Dengan demikian, pembahasan ini menggarisbawahi bahwa upaya adaptasi hukum humaniter terhadap konflik asimetris bukanlah bentuk kompromi terhadap kelembutan hukum, melainkan strategi untuk memperkuat daya jangkau hukum dalam ruang taktis yang nyata. Hukum harus tetap menjadi fondasi moral sekaligus kerangka operasional, dan militer sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan kenyataan tersebut harus menjadi pelaksana terdepan dalam menjadikan hukum bukan sebagai beban, melainkan sebagai pedoman kehormatan. Dalam bahasa militer: hukum adalah senjata tanpa mesiu yang menjaga martabat pertempuran tetap berada di bawah cahaya kemanusiaan.

6. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika konflik bersenjata kontemporer yang semakin mengarah pada bentuk asimetris menimbulkan tekanan signifikan terhadap penerapan dan efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam realitas operasi militer modern, prinsip-prinsip utama HHI seperti distingsi, proporsionalitas, dan keharusan militer tidak lagi dapat diberlakukan secara mutlak tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan perubahan karakter medan tempur, identitas kombatan yang semakin ambigu, serta peran sipil yang kerap dijadikan bagian dari strategi pertahanan non-negara. Konflik tidak lagi berlangsung di medan terbuka antara dua kekuatan yang berhadapan secara langsung, melainkan bertransformasi menjadi bentuk-bentuk pertempuran yang tersebar, tidak terstruktur, dan menyatu dengan tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum tidak kehilangan makna, namun justru menuntut kemampuan adaptasi agar tetap relevan, operasional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di tengah kerasnya realitas taktis.

Perwira militer sebagai pengambil keputusan di medan operasi tidak cukup hanya memahami teks hukum secara dogmatis, melainkan harus memiliki integritas moral, sensitivitas etis, dan kecermatan strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai hukum ke dalam tindakan taktis yang cepat dan akurat. Dalam medan pertempuran yang tidak mengenal kepastian, hukum humaniter menjadi kompas moral yang menuntun pasukan untuk bertindak tidak semata atas dasar kemenangan, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip

keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk mereformulasi cara pandang terhadap HHI, bukan sebagai hambatan dalam operasi militer, tetapi sebagai bagian integral dari keberhasilan strategis yang berkelanjutan dan bermartabat. Untuk itu, disarankan agar negara-negara, khususnya Indonesia, mengembangkan pendekatan reinterpretatif terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter yang kontekstual dengan medan konflik asimetris. Pendidikan dan pelatihan hukum humaniter di lingkungan militer harus diperkuat dengan skenario nyata dan simulasi taktis yang menantang pemahaman hukum dalam kondisi ekstrem. Pembentukan unit penasihat hukum operasional di setiap tingkat komando juga perlu diinstitusionalisasikan guna memberikan pertimbangan legal secara real time di medan tugas. Lebih dari itu, pembaruan doktrin militer nasional perlu diarahkan tidak hanya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan modern, tetapi juga untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum internasional sebagai bagian dari karakter dan profesionalitas prajurit. Dengan demikian, penyesuaian hukum humaniter dalam konteks konflik asimetris bukanlah bentuk kompromi terhadap prinsip, melainkan manifestasi dari tekad untuk memastikan bahwa kekuatan bersenjata tetap berada dalam kendali nilai-nilai universal yang melindungi martabat manusia. Hukum adalah wajah kemanusiaan dalam perang. Dan dalam setiap langkah seorang prajurit di medan laga, hukum harus hadir bukan sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan.

Daftar Referensi

- Human Rights Watch. (2015). *Gaza: War crimes during 2014 conflict with Israel*. Retrieved from <https://www.hrw.org>
- ICRC. (2021). *International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts: Report for the 33rd International Conference of the Red Cross and Red Crescent*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- International Committee of the Red Cross. (2008). *Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law*. Geneva: ICRC.
- International Criminal Court. (1998). *Rome statute of the international criminal court*. Retrieved from <https://www.icc-cpi.int>
- Mack, A. (1975). Why big nations lose small wars. *World Politics*, 27(2), 175–200. <https://doi.org/10.2307/2009880>
- Metz, S., & Johnson, D. V. (2001). *Asymmetry and U.S. military strategy: Definition, background, and strategic concepts*. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
- Roberts, A., & Guelff, R. (Eds.). (2000). *Documents on the laws of war* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Solis, G. D. (2016). *The law of armed conflict: International humanitarian law in war* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Sun Tzu. (2009). *The art of war* (L. Giles, Trans.). New York: Tribeca Books.
- United Nations Human Rights Council. (2016). *Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic*. Geneva: UNHRC.